

DEPARTEMEN TENAGA KERJA R.I.
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

Jalan Dukuh Menanggal No.124-126 SURABAYA (60234) Telp.8292648, 8294447 Fax.8294447

Surabaya, 17 - Januari 2000

Nomor : B. 15 -6/ /W.12/2000.
Sifat : **S e g e r a.**
Lampiran : -
Perihal : Pengajuan tuntutan

K e p a d a :

Yth. Kepala Kantor Depnaker
Kabupaten Banyuwangi
Jl. KH Agus Salim No. 9
BANYUWANGI

Sehubungan dengan tembusan surat pengaduan dari karyawan R.S. Al - Huda tanggal 15 Desember 1999 perihal tersebut pada pokok surat (foto copy surat terlampir) maka dengan ini diminta bantuan saudara agar :

1. Memerintahkan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan untuk mengadakan pemeriksaan pada RS Al-Huda.
2. Menyelesaikan permasalahan yang ada sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Melaporkan hasil penyelesaiannya kepada Kepala Kantor Wilayah Depnaker Prop. Jawa Timur selambat-lambatnya tanggal 22 Januari 2000.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaannya.

a.n Kakanwil Depnaker Prop. Jatim
Pgs Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan
Kasi Keselamatan Kerja



W I D J I
NIP. 160009419

Tindakan kepada Yth :

1. Kakanwil Depnaker Prop. Jatim.
(sebagai laporan)
2. Arsip.

LEMBAR DISPOSISI

1038 2X

2

NOMOR AGENDA : R.001/WN/1/00	TANGGAL : 3 - 1 - 2000
SIFAT :	
DITERUSKAN KEPADA :	
①. KEPALA KANWIL 2. KOORDINATOR UPT 3. KABAG. T.U 4. KABID BINAGRAM	5. KABID PENTA KERJA 6. KABID LATTAS 7. KABID HUBIN SYAKER 8. KABID PENGAWASAN KK
DISPOSISI : <i>Buatkan konsep ul meneliti</i> <i>& menduduki secara proposal</i> <i>Ummu</i> <i>teruskan ke kepala</i> <i>2/00</i> <i>Kasim</i> <i>ul TL disj</i> <i>informasi Supadani</i> <i>ul. register komputer</i> 27.00 <i>Kasim</i> <i>ul. register komputer</i> 27.00	

Genteng, 15 Desember 1999

Lampiran : -

Perihal : **Pengajuan Tuntutan**

Kepada

Yth. Kepala Depnaker Kabupaten Banyuwangi

Jl. KH. Agus Salim No. 9 Banyuwangi

Dengan Hormat,

Bersama ini kami karyawan Rumah Sakit Al-Huda sebagai salah satu unit pelayanan kesehatan yang mana termasuk dalam jajaran badan usaha milik swasta mengajukan tuntutan sebagai berikut :

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN

Dalam hal ini kami menuntut kepada pihak perusahaan yang telah memperkerjakan kami untuk merubah, memperbaiki, kesejahteraan karyawan sesuai dengan undang - undang yang berlaku di negara RI.

Perlu diketahui bahwa timbulnya tuntutan tersebut diatas kami putuskan berdasarkan beberapa hal dibawah ini :

I. DASAR PENGAJUAN TUNTUTAN :

Bentuk perlakuan yang kami terima :

Beberapa hal menyangkut perlakuan yang telah kami alami sebagai pengalaman pahit dan getir selama ini terungkap sebagai berikut :

1. Untuk menjadi karyawan tetap harus menempuh kurang lebih lima belas bulan yang di rinci :
 - Tiga bulan masa sukan,
 - Tiga bulan masa percobaan.
 - Sembilan bulan masa pendidikan.

Apakah prosedur penerimaan karyawan seperti itu dibenarkan, mohon penjelasan.

2. Masih ada karyawan rumah sakit yang menerima upah seratus lima puluh tiga ribu rupiah per bulan, apakah upah ini sudah sesuai dengan UMR.
3. Masih banyak karyawan yang belum dimasukkan ke program jam sostek.
4. Bagi karyawan yang sakit pengusaha tidak mau menanggung biaya pengobatan sepenuhnya.
5. Diperusahaan kami ditetapkan tiap hari kerja 7 jam, pagi, siang, malam. Pada saat kami kerja malam (berlangsung antara jam 20.00 sampai dengan jam 06.00 pagi WIB / jumlah 10 jam kerja, apakah tiga jam lebihnya tidak dianggap lembur, mohon penjelasan.
6. Kami kerja dihantui PHK, bagaimana kriteria karyawan yang wajib di PHK, mohon penjelasan.

Demikian tuntutan dan permasalahan yang kami berikan yang mana bertujuan untuk memperjuangkan hak sebenarnya yang seharusnya kami terima dan juga guna menciptakan suasana kerja yang lebih baik. Semoga Allah Yang Maha Bijaksana dan Maha Pemberi Petunjuk akan memberikan pikiran yang bijak dan jalan keluar yang baik bagi kita semua. Amien.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

ttd

A / N KARYAWAN RS AL-HUDA

Tembusan :

1. Yth. Bpk. Menteri Tenaga Kerja RI.
Jl. Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan
- 2. Yth. Bpk. KAKANWIL DEPNAKER Surabaya
3. Yth. Ketua DPRD DATI II Banyuwangi
4. Yth. Ketua Yayasan Nurul-Huda / Direktur RS Al-Huda
5. Arship

NB. Kami sengaja tidak mencantumkan nama mengingat Perusahaan kami rawan PHK.

LEMBAR DISPOSISI

79

NOMOR AGENDA : 182/KI/I/2000	TANGGAL : 28-1-2000
SIFAT :	
DITERUSKAN KEPADA :	
1. KEPALA KANWIL 2. KOORDINATOR UPT 3. KABAG. T.U 4. KABID BINAGRAM	5. KABID PENTA KERJA 6. KABID LATTAS 7. KABID HUBIN SYAKER 8. KABID PENGAWASAN KK
DISPOSISI : Norma Iqta Arsip W. B. S. S. S. F. S. S.	

5. Sampai laporan ini dibuat Perusahaan masih belum memberikan jawaban Nota Pemeriksaan secara tertulis ke Kandepnaker Kabupaten Banyuwangi.

6. Perkembangan di lapangan sementara aman, tenaga kerja sudah tidak ada reaksi, namun tetap dalam pemantauan sampai semua ketentuan dipenuhi oleh Perusahaan.

Tentang adanya pengaduan dan langkah-langkah awal yang dilakukan Kandepnaker Kabupaten Banyuwangi (Pemeriksaan langsung ke Perusahaan setelah menerima pengaduan) secara lisan telah disampaikan oleh Kakandepnaker Kabupaten Banyuwangi tanggal 21 Desember 1999 pada saat ada pertemuan dengan Bapak Kakanwil Depnaker Propinsi Jawa-Timur.

Demikian laporan ini disampaikan untuk menjadikan maklum adanya dan terima kasih atas perhatiannya.



ACHMAD SAKTIADJI

NIP : 160009539

TINDASAN DISAMPAIKAN KEPADA YTH :

1. Kakanwil Depnaker Propinsi Jawa-timur
di - Surabaya.

5. Arsip

**DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR KABUPATEN BANYUWANGI**
Jl. K. H. Agus Salim 09 Telp 421133 Banyuwangi Kode Pos 68418
J A W A - T I M U R

Banyuwangi, tgl. 19 Januari 2000

Nomor : B. 76 /W.12/K.8/2000-G
Sifat : Penting
Lamp : -
Perihal : Pengaduan tuntutan

K e p a d a :
Yth. Kepala Bidang Pengawasan
Kanwil Depnaker Prop. Jatim
Jl. DK. Menanggal 124-126
di - S U R A B A Y A

Memperhatikan Surat Kepala Bidang Pengawasan Kanwil Depnaker Propinsi Jawa-Timur No: 15-6/W.12/2000 tanggal 14 Januari 2000, perihal pengaduan tuntutan oleh karyawan RS. Al Huda genteng Banyuwangi, dengan ini kami laporkan hal-hal sbb :

1. Pada tanggal 17 Desember 1999, Kandepnaker Kabupaten Banyuwangi menerima pengaduan secara tertulis dari karyawan RS Al Huda, Genteng Banyuwangi.
2. Pada tanggal 18 Desember 1999 telah dilakukan pemeriksaan langsung ke R.S. Al Huda yang dipimpin oleh Kakandepnaker dengan menyertakan Pegawai Pengawas dan Pegawai Perantara dan diterima langsung oleh Direktur Rumah Sakit (dr. H. Musyatayar Umar Thalib) dengan hasil sebagaimana ter-tuang dalam daftar temuan.
3. Pada tanggal 22 Desember 1999 telah dibuatkan Nota Pemer-iksaan dengan No: B.21/W.12/K.8/1999-G, dengan diberi batas waktu 14 (empatbelas) hari untuk memberikan jawaban secara tertulis atas dipenuhinya ketentuan yang belum dilaksanakan.
4. Direktur Rumah Sakit memberikan tanggapan pada daftar temuan yang isinya kesanggupan untuk memenuhi semua ketentuan yang belum dilaksanakan.
5. Sampai laporan ini dibuat Perusahaan masih belum memberit-kan jawaban Nota Pemeriksaan secara tertulis ke Kandep- naker Kabupaten Banyuwangi.
6. Perkembangan di lapangan sementara aman, tenaga kerja sudah tidak ada reaksi, namun tetap dalam pemantauan sampai semua ketentuan dipenuhi oleh Perusahaan.

Tentang adanya pengaduan dan langkah-langkah awal yang dilakukan Kandepnaker Kabupaten Banyuwangi (Pemeriksaan langsung ke Perusahaan setelah menerima penga- duan) secara lisan telah disampaikan oleh Kakandepnaker Kabupaten Banyuwangi tanggal 21 Desember 1999 pada saat ada pertemuan dengan Bapak Kakanwil Depnaker Propinsi Jawa- Timur.

Demikian laporan ini disampaikan untuk menjadikan maklum adanya dan terima kasih atas perhatiannya.



DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR KABUPATEN BANYUWANGI
K E P A L A,

ACHMAD SAKTIADJI
NIP : 160009539

TINDASAN DISAMPAIKAN KEPADA YTH :

1. Kakanwil Depnaker Propinsi Jawa-timur
di - Surabaya.

5. A r s i p

DEPARTEMEN TENAGA KERJA

KANTOR KABUPATEN BANYUWANGI

Jalan K.H. Agus Salim 09 Telp. 21135 Banyuwangi Kode Pos 68418

JAWA TIMUR

Banyuwangi, tgl. 22 Desember 1999

K e p a d a :

Yth. Saudara Pimpinan
Rumah Sakit " AL HUDA "
Jl. Diponegoro Genteng
di - BANYUWANGI

Nomor : B. 21 / W.12/K.8/1999-G
Sifat : Ponting
Lamp : -
Perihal : Nota pemeriksaan

Sehubungan dengan hasil pemeriksaan kami di Rumah Sakit " AL HUDA " - pada tanggal 18 Desember 1999 yang diterima oleh Sdr. dr. H. MUSYTAHAR UMAR THALIB beserta stafnya, tentang pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan, dimana pada saat pemeriksaan Rumah Sakit " AL HUDA " mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 126 orang tenaga kerja, maka Saudara diminta memperhatikan hal-hal sbb :

1. Masih terdapat karyawan Rumah Sakit yang telah melampaui masa percobaan - selama 3 (tiga) bulan belum diangkat menjadi karyawan tetap.
Melanggar : Undang-undang No: 12 tahun 1964 pasal 4, Jo. Permenaker No:- 03/MEK/1996 pasal 5 ayat (2).
Diminta untuk setiap karyawan yang telah mempunyai masa kerja 3 (tiga) - bulan lebih agar diangkat menjadi karyawan tetap.
2. Rumah Sakit mempekerjakan tenaga kerja dengan sistim kontrak kerja (Ke sopakatan Kerja Waktu Tertentu) tidak didaftarkan ke Kandangaker Kab. - Banyuwangi.
Melanggar : Permenaker No: Per-02/MEK/1993 pasal 6 ayat (1).
Diminta untuk segera didaftarkan dalam waktu 7 (tujuh) hari.
3. Rumah Sakit mempekerjakan tenaga kerja pada shift III selama 10 (sepuluh) jam kelebihan jam kerjanya tidak dibayar upah lemburnya.
Melanggar : Undang-undang No: 1 tahun 1951 pasal 10, Jo. Kepmenaker No: Kep-72/MEK/1984 amar ke empat.A.
Diminta setiap ada kelebihan jam kerja agar dibayar upah lemburnya sesuai ketentuan.
4. Tenaga kerja yang bekerja pada Hari Libur Resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah tidak dibayar upah lemburnya.
Melanggar : Undang-undang No: 1 tahun 1951 pasal 11, Jo. Kepmenaker No: Kep-72/MEK/1984 amar ke empat B.
Diminta untuk setiap tenaga kerja yang bekerja pada Hari Libur Resmi agar dibayar upah lemburnya sesuai ketentuan.
5. Rumah Sakit masih membayar beberapa tenaga kerja kurang dari Rp.174.000,- sebulan (dibawah ketentuan UMR).
Melanggar : Permenaker No: Per-01/MEK/1999 pasal 13 ayat (1), Jo. Kepmenaker No: Kep-23/MEK/1999 amar kedua.
Diminta agar Saudara membayar upah tenaga kerja tidak dibayar dibawah - Rp.174.000,- sebulan sejak pemeriksaan ini.
6. Perusahaan mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 126 orang, yang sudah di ilutsortasikan dalam program Jamsostek baru 83 orang, sehingga masih terdapat 43 orang yang belum menjadi peserta Jamsostek.
Melanggar : Undang-undang No: 3 tahun 1992 pasal 4 ayat (1) Jo. Peraturan Pemerintah No: 14 tahun 1993 pasal 2 ayat (3).
Diminta agar semua tenaga kerja diilutsortasikan dalam program Jamsostek.

7. Upah

7. Upah tenaga kerja yang dilaporkan kepada Badan Penyelenggara program Jamsostek (PT. Jamsostek) tidak sesuai dengan upah yang sebenarnya harus dibayar (masih dibawah ketentuan UMR), kepada tenaga kerja.
Melanggar : Undang-undang No: 3 tahun 1992, Jo. Peraturan Pemerintah No: 14 tahun 1993 pasal 8.

Diminta agar upah yang dilaporkan ke PT. Jamsostek sesuai dengan yang seharusnya dibayarkan kepada tenaga kerja.

8. Rumah Sakit menyelenggarakan pelayanan kesehatan sendiri namun masih dibawah standart pelayanan program JPK yang diselenggarakan oleh PT. Jamsostek (tenaga kerja tetap dibebani biaya).
Melanggar : Peraturan Pemerintah No: 14 tahun 1993 pasal 33, Jo. Permenaker No: Per-05/MEN/1993

Diminta agar pelayanan kesehatan yang diselenggarakan minimal sama dengan standart pelayanan yang diselenggarakan oleh PT. Jamsostek sesuai dengan Permenaker No: Per-05/MEN/1993 tersebut diatas.

Terhadap pelanggaran tersebut diatas pada point 1 s/d 8 Saudara diwajibkan untuk segera memenuhinya dan bilamana tidak segera dilaksanakan tindakan tersebut merupakan tindak pidana dan dapat dikenakan sanksi hukum.

Demikian Nota Pemeriksaan ini kami buat sebagai peringatan dan kepada Saudara diwajibkan melaporkan secara tertulis ke Kandepnaker Kabupaten Banyuwangi dalam waktu 14 (empatbelas) hari sejak diterimanya surat ini.



MEMUKHTAHUI :

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN

ACHMAD SAKTIADJI
NIP : 160009537

Pengawas Ketenagakerjaan

BEJO, S. Sos
NIP : 160041267

Tindakan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Binawas Depnaker RI
di - Jakarta.
2. Kakanwil Depnaker Prop. Jatim
di - Surabaya.
3. PT. Jamsostek (Persero)
di - Banyuwangi.
4. A r s i p.

PEMERIKSAAN KETERANGAN KESIAHAN

NAMA PERUSAHAAN : RUMAH SAKIT " L'VEL "
 ALAM : Jl. Diponegoro No. 10
 NAMA PIMPINAN/PEMERIKSAAN : Dr. Karyatama Umar Parlib.
 JENIS USAHA : Rumah sakit (Jasa Kesehatan/pengobatan)
 JUMLAH TENAGA KERJA : 126 orang.

NO	T E M U A N	PELANGGARAN	PENDAPAT PERUSAHA / PEMERIKSA	ATENSI ATASAN PEMERIKSA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Masih terdapat karyawan yang telah melampaui masa percobaan selama 3 bulan belum diangkat menjadi karyawan tetap Rumah Sakit.	Undang-undang No: 12 tahun 1964 pasal 4, Jo. Permenaker No: 3 tahun 1996 pasal 5 ayat (2).	-Setelah menjalani masa percobaan 3 bulan, calon karyawan diangkat menjadi karyawan tetap, dan diwajibkan tetap, dan diwajibkan menjalani pen didikan 9 bulan.		
2.	Perusahaan mempekerjakan tenaga kerja sistim waktu tertentu (kontrak kerja) belum didaftarkan ke Kanderemakor kab. Banyuwangi.	Permenaker No: Per-02/1991/1993 pasal 6 ayat (1).	-Setiap kontrak kerja akan didaftarkan ke Depnaker.		
3.	Perusahaan mempekerjakan tenaga kerja pada shift III selama 10 jam (melebihi 7 jam sehari) kelebihan jam kerjanya tidak dibayarkan upah lemburnya.	Undang-undang No: 1 tahun 1951 pasal 10.	-Perusahaan akan membayar kelebihan jam kerja sesuai ketentuan.		
4.	Perusahaan masih membayar beberapa karyawan dibawah ketentuan UMR (kurang dari Rp 174.000,- perbulan).	Permenaker No: Per-01/1999/1999 pasal 13 ayat (1) Jo. Kepermenaker No: Kep-25/1999 amar kedua.	-Perusahaan akan membayar kon tunjangan tetap (jasa) bersama dengan pembayaran upah dan istilah jasa diganti menjadi tunjangan dan komholan.		
5.	Tenaga kerja yang bekerja pada Hari Libur Resmi yang ditetapkan Pemerintah (Tanggal merah) tidak dibayar upah lemburnya.	Undang-undang No: 1 tahun 1951 pasal 11, Jo. Kepermenaker No: Kep-72/1984.	-Tenaga kerja yang bekerja pada hari libur resmi akan dibayar lemburnya.		
6.	Perusahaan mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 126 orang, yang sudah dirute sertakan dalam program Jamsostek baru 83 orang, sehingga masih terdapat 43 orang yang belum menjadi peserta Jamsostek.	Undang-undang No: 3 tahun 1992 pasal 4 ayat (1) Jo. Peraturan Pemerintah No: 14 pasal 2 ayat (3).	-Akan dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan perusahaan.		

1	2	3	4	5	6
7.	Upah yang dilaporkan kepada Badan Penyelenggara (PT. Jamsostek) tidak sesuai dengan upah yang sebenarnya diterima oleh tenaga kerja.	Peraturan Pemerintah No: 14 tahun 1993 pasal 8.	-Akan dilaporkan sesuai upah yang diterima.		
8.	Perusahaan menyelenggarakan pelayanan kesehatan sendiri namun masih dibawah standart program JKK yang diselenggarakan PT. Jamsostek.	Peraturan Pemerintah NO: 14 tahun 1993 pasal 33.	-Akan ditawarkan kepada pekerja untuk ikut program JPK Astek atau tetap seperti yang sudah berjalan.		

Genteng, 24 Desember 1999

Banyuwangi, tgl. 20 Desember 1999.

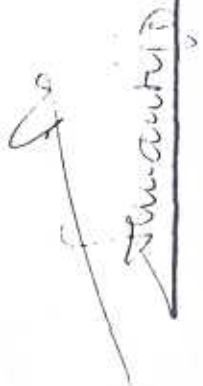
YAYASAN NURUL HUDA GENTENG
RS. AL HUDA GENTENG
J. OPONGGOND 85 GENTENG
TELIPON 95144

PECAHAI PENGAWAS
YANG MEMERIKSA

PERUSAHAAN YANG DIPERIKSA

GR. H. MUSYATILAH UMAR THALIB





3358, 3. 308

REF : 180041267.